



P E N E T A P A N
Nomor 1128/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Marisi Harianja, bertempat tinggal di Jl. Turi No. 9 T Deli Medan Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan Prop. Sumatera Utara, Kel. Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara , disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1128/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada Tanggal 07-03-1970 yang dilaksanakan/diberkati secara agama Kristen oleh Pnt. A Pandiangan yang dilaksanakan di Gereja Advent , sesuai dengan surat Keterangan Kawin No. 003/SKK-01.3/D.X/047-H1/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gereja HKBP Agape Ressort Medan Amplas Kota Medan dengan Suami Pemohon **AIm. AMBIT SITUMORANG** dan disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Keluarga Suami Pemohon ;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan suami **belum pernah dicatitkan** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka dan selama perkawinan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/Masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di alamat Jl. Turi No. 9 T Deli Medan Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan Prop. Sumatera Utara, dan Keluarga Pemohon hidup harmonis dan bahagia selama perkawinan;
5. Bahwa selama Perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dianugerahi 5 (lima) orang anak yakni bernama :
 1. BETTY SITUMORANG, Jenis Kelamin : Perempuan, T.T.L : 09-01-1971 ;
 2. PEPY SITUMORANG , Jenis Kelamin : Perempuan, T.T.L : 26-10-1972;
 3. ENCY SITUMORANG , Jenis Kelamin : Perempuan, T.T.L : 05-11-1973 ;
 4. ROSLIWATI SITUMORANG , Jenis Kelamin : Perempuan, T.T.L : 09-11-1975 ;
 5. FREDDY SITUMORANG , Jenis Kelamin : laki-laki , T.T.L : 07-03-1976 ;
6. Bahwa saat ini anak pemohon tinggal 3 (tiga) orang yang masih hidup yang bernama : BETTY SITUMORANG , ENCY SITUMORANG dan FREDDY SITUMORANG dan 2 (dua) diantaranya sudah meninggal dunia dalam keadaan masih kecil dan belum berkeluarga yang bernama : PEPY SITUMORANG dan ROSLIWATI SITUMORANG;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon **belum pernah mencatatkan Perkawinan** hingga suami Pemohon tutup usia/ Meninggal dunia pada tanggal 12-10-2022 lalu dikarenakan sakit;
8. Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah seorang Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga suami pemohon meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai istri ada mendapatkan uang duka dari pemerintah ;
9. Bahwa salah satu persyaratannya adalah menunjukkan surat nikah atau pengesahan dari pengadilan negeri, bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri dan Pemohon harus melengkapi berkas dan melampirkan **Pengesahan perkawinan antara pemohon dan suami pemohon dari pengadilan Negeri Medan;**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1128/Pdt.P/2022/PN Mdn



10. Bahwa berdasarkan azas DOMISILI dan saat ini Pemohon tinggal di Jl. Turi No. 9 T Deli Medan Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan Prop. Sumatera Utara sehingga berdasarkan hukum maka Pengadilan Negeri Medan berhak untuk memeriksa Perkara a quo;

11. Bahwa saat ini **Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan** sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

12. Bahwa Pemohon bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A untuk dapat Mengabulkan dan Mengesahkan Perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon agar status Perkawinan Pemohon menjadi Jelas;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH perkawinan Pemohon MARISI HARIANJA dengan AMBIT SITUMORANG (suami Pemohon) secara Hukum dan Negara yang telah dilaksanakan berdasarkan Agama Kristen, pada Tanggal 07-03-1970, di Gereja Advent diberkati oleh Pnt. A Pandiangan , sesuai dengan surat Keterangan Kawin No. 003/SKK-01.3/D.X/047-H1/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gereja HKBP Agape Ressort Medan Amplas ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, agar dicatat dalam daftar register untuk dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sebagaimana Peraturan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/117 atas nama Ambit Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Timbang Deli tertanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kawin No. 003/SKK-01.3/D.X/047-H1/X/2022 antara Ambit Situmorang dengan Marisi Harianja yang dikeluarkan oleh



Pimpinan Gereja HKBP Agape Resort Medan Amplas tertanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271092202010006 atas nama kepala keluarga Ambit Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 September 2020, diberi tanda P -3;
4. Foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama Ambit Situmorang, diberi tanda P -4;
5. Foto copy Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil No. 629989 atas nama Marisi Harianja, diberi tanda P -5;
6. Foto copy Kartu Tanda Anggota Dharma Wanita atas nama Marisi Harianja, diberi tanda P -6.

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Tiomin Gultom dan saksi Tiominar Harianja yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan SAH perkawinan Pemohon MARISI HARIANJA dengan AMBIT SITUMORANG (suami Pemohon) secara Hukum dan Negara yang telah dilaksanakan berdasarkan Agama Kristen, pada Tanggal 07-03-1970, di Gereja Advent diberkati oleh Pnt. A Pandiangan , sesuai dengan surat Keterangan Kawin No. 003/SKK-01.3/D.X/047-H1/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gereja HKBP Agape Ressorst Medan Amplas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (**P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6**) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tiomin Gultom dan saksi Tiominar Harianja masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1128/Pdt.P/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat **bukti P-2** berupa Surat Keterangan Kawin Pemohon dan Alm Suami Pemohon No;003/SKK-0.1.3/D.X/047-H1/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gereja HKBP Agape Resort Medan Amplas dan **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor : 1271092202010006 atas nama kepala keluarga Ambit Situmorang, tertanggal 24 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada Tanggal 07-03-1970 yang dilaksanakan/diberkati secara agama Kristen oleh Pnt. A Pandiangan yang dilaksanakan di Gereja Advent , sesuai dengan surat Keterangan Kawin No. 003/SKK-01.3/D.X/047-H1/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gereja HKBP Agape Ressor Medan Amplas Kota Medan dengan Suami Pemohon **Alm. AMBIT SITUMORANG** dan disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Keluarga Suami Pemohon, namun Perkawinan Pemohon dan suami **belum pernah dicatatkan** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka dan selama perkawinan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/Masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut dan setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di alamat Jl. Turi No. 9 T Deli Medan Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan Prop. Sumatera Utara, dan Keluarga Pemohon hidup harmonis dan bahagia selama perkawinan;

Bahwa, dari hasil Perkawinan Pemohon dan Alm Suami Pemohon, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni bernama :

1. BETTY SITUMORANG, Jenis Kelamin : Perempuan, T.T.L : 09-01-1971;
2. PEPY SITUMORANG , Jenis Kelamin : Perempuan, T.T.L : 26-10-1972;
3. ENCY SITUMORANG , Jenis Kelamin : Perempuan, T.T.L : 05-11-1973;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1128/Pdt.P/2022/PN Mdn



4. ROSLIWATI SITUMORANG , Jenis Kelamin : Perempuan, T.T.L : 09-11-1975 ;

5. FREDDY SITUMORANG , Jenis Kelamin : laki-laki , T.T.L : 07-03-1976 ;

Yang mana saat ini anak pemohon tinggal 3 (tiga) orang yang masih hidup yang bernama : BETTY SITUMORANG , ENCY SITUMORANG dan FREDDY SITUMORANG dan 2 (dua) diantaranya sudah meninggal dunia dalam keadaan masih kecil dan belum berkeluarga yang bernama : PEPY SITUMORANG dan ROSLIWATI SITUMORANG;

Bahwa dikarenakan ketidak tahuan Pemohon sehingga selama perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon **belum pernah mencatatkan Perkawinan** hingga suami Pemohon tutup usia/ Meninggal dunia pada tanggal 12-10-2022 lalu dikarenakan sakit, berdasarkan bukti **P-1**, dan hidup suami pemohon adalah seorang Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga suami pemohon meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai istri ada mendapatkan uang duka dari pemerintah, yang mana dibuktikan **P-4, P-5 dan P-6** berupa Kartu Identitas PNS alm Suami Pemohon, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Tanda Anggota Dharma Wanita, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Istri sah Alm Ambit Situmorang, sehingga untuk mendapatkan uang duka dari pemerintah salah satu persyaratannya adalah menunjukkan surat nikah atau pengesahan dari pengadilan negeri, bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri dan Pemohon harus melengkapi berkas dan melampirkan **Pengesahan perkawinan antara pemohon dan suami pemohon dari pengadilan Negeri Medan**, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya berdasarkan atas hukum maka dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan SAH nya perkawinan Pemohon MARISI HARIANJA dengan AMBIT SITUMORANG (suami Pemohon) secara Hukum dan Negara yang telah dilaksanakan berdasarkan Agama Kristen, pada Tanggal 07-03-1970, di Gereja Advent diberkati oleh Pnt. A Pandiangan , sesuai dengan surat Keterangan Kawin No. 003/SKK-01.3/D.X/047-H1/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gereja HKBP Agape Ressort Medan Amplas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk“;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat Akta Perkawinan Pemohon yang telah dilaksanakan berdasarkan Agama Kristen, pada Tanggal 07-03-1970, di Gereja Advent diberkati oleh Pnt. A Pandiangan, sesuai dengan surat Keterangan Kawin No. 003/SKK-01.3/D.X/047-H1/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gereja HKBP Agape Ressort Medan Amplas serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH perkawinan Pemohon MARISI HARIANJA dengan AMBIT SITUMORANG (suami Pemohon) secara Hukum dan Negara yang telah dilaksanakan berdasarkan Agama Kristen, pada Tanggal 07-03-1970, di Gereja Advent diberkati oleh Pnt. A Pandiangan, sesuai dengan surat Keterangan Kawin No. 003/SKK-01.3/D.X/047-H1/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gereja HKBP Agape Ressort Medan Amplas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, agar dicatat dalam daftar register untuk dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sebagaimana Peraturan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1128/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1128/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran Redaksi	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		